



P E N E T A P A N

Nomor : 214/Pdt.P/2009/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

SUKARNIH Binti DJA'I, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Ciawi RT. 09 RW. 02 Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan yang kemudian dibantu untuk tertulis oleh salah seorang Hakim Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 30 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor: 214/Pdt.P/2009/PA.Cbd. mengajukan permohonan Isbat Nikah yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 1948, Pemohon dengan suami Pemohon bernama SUHANDA Bin DIRA SUGANDI telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah DJA'I (ayah kandung Pemohon) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, akad nikahnya dilangsungkan antara suami Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan wali nikah nikah dan qabulnya oleh suami



Pemohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi

4. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
5. Bahwa, antara Pemohon dan suami Pemohon (SUHANDA Bin DIRA SUGANDI) tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat rukunnya untuk dilaksanakan akad nikah;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di kampung Ciawi Tali RT. 09 RW. 02 Desa Cidadap Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang semuanya telah dewasa;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan suami Pemohon tidak berpoligami serta tetap beragama Islam;
8. Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2009 karena sakit dan suami Pemohon selama hidupnya sebagai Veteran RI;
9. Bahwa, pernikahan tersebut dicatat di KUA setempat, namun buku Kutipan Akta Nikah tersebut hilang, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Cibadak guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiunan janda dari suami Pemohon karena Pemohon sampai saat ini belum menerimanya termasuk uang duka;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (SUKARNIH Binti DJA'I) dengan SUHANDA Bin DIRA SUGANDI yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1948 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis surat berupa :

1. Poto kopi KTP atas nama Pemohon Nomor : 32022.44.411234.0001 tanggal 04 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah di nazegelel bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Poto kopi Kartu Keluarga atas nama SUHANDA (suami Pemohon) Nomor : 32.02.44.291209.0043 tanggal 29- 12- 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Poto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama SUHANDA Bin DIRA SUGANDI dengan SUKARNIH Binti DJA'I Nomor: K.4/Pw.01/623/VII/1996 tanggal 24 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cisaat, telah di nazegelel bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Poto kopi Petikan Surat Keputusan atas nama SUHANDA Nomor: 06/03/36/A- IX/III/1995, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran tertanggal 23- 03- 95, telah dinazegelel bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.4);

5. Poto kopi KARIP atas nama SUHANDA yang dikeluarkan Direksi PT Taspen, tertanggal 08 Maret 2005, telah di nazegelel bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
6. Poto kopi Surat Kematian atas nama SUHANDA, Nomor: 78/2002/2009 tanggal 07 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Cidadap Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi, telah di nazegelel bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6);

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti- bukti tertulis tersebut telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah dibawah sumpah dipersidangan, masing- masing sebagai berikut :

1. **SAIFUDDIN LUBIS Bin SUTARMAN LUBIS**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Cibuntu RT. 02 RW. 05 Desa Buniwangi Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Suhanda adalah suami isteri yang menikah saksi tidak menghadiri, akan tetapi saksi yakin pernikahannya tersebut dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suaminya berumah tangga di Cidadap sampai sekarang tidak pernah berpoligami dan tidak pernah bercerai, suami Pemohon sebagai Veteran RI ;
 - Bahwa, dari perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak semuanya telah dewasa;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 06 Juli 2009 karena sakit;
 - Bahwa, Pemohon sebagai janda pensiunan Veteran akan mengurus tunjangan janda dari PT Taspen dengan melengkapi isbat nikahnya;
2. **H. AJUN Bin H. SYARIF**, umur 48 tahun, agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Tegal Buleud RT. 01 RW. 02 Desa Buni Asih Kecamatan Tegal Buleud Kabupaten Sukabumi, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena saksi sebagai menantu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Suhandi adalah suami isteri yang menikah saksi tidak menghadiri, akan tetapi saksi yakin pernikahannya tersebut dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan suaminya berumah tangga di Cidadap sampai sekarang tidak pernah berpoligami dan tidak pernah bercerai, suami Pemohon sebagai Veteran RI ;
- Bahwa, dari perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak semuanya telah dewasa;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 06 Juli 2009 karena sakit;
- Bahwa, Pemohon sebagai janda pensiunan Veteran akan mengurus tunjangan janda dari PT Taspen dengan melengkapi isbat nikahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon telah membenarkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini , maka untuk meringkas uraian Penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini adalah Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya bernama SUHANDA Bin SUGANDI yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1948 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat secara syariat Islam memenuhi syarat dan rukun pernikahan, akan tetapi surat nikahnya tersebut hilang dan sekarang diperlukan untuk mengurus di PT Taspen pelimpahan pensiunan veteran dari suaminya yang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung kebenaran dalil- dalil permohonannya telah mengajukan bukti- bukti surat (P.I s/d. P.6) dan menghadirkan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama **SAIFUDDIN LUBIS Bin SUTARMAN LUBIS** dan **H. AJUN Bin H. SYARIF** yang telah diperiksa secara terpisah dengan memberikan keterangan hal- hal dan peristiwa sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan bukti- bukti surat dan saksi- saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama SUHANDA Bin DIRA SUGANDI yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat pada tanggal 24 Mei 1948
- Bahwa, pernikahannya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai syariat Islam, tidak ada halangan nikah dan selama berumah tangga tidak pernah bercerai dan berpoligami, akan tetapi buku nikah tersebut sekarang hilang dengan telah dikaruniai 3 orang anak semuanya telah dewasa;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan Isbat nikah ini untuk mengurus di PT Taspen pelimpahan janda dari suami Pemohon yang sebagai Veteran, tetapi sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2009 secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon isteri sah dari suaminya bernama SUHANDA Bin DIRA SUGANDI yang pernikahannya telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cisaat pada tanggal 24 Mei 1948 terpenuhi syarat dan rukun pernikahannya sesuai syariat Islam akan tetapi buku nikahnya hilang, selama berumah tangga Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan tidak ada pihak yang ditarik sebagai lawan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

MENGINGAT segala ketentuan dan perundang-undangan serta dalil-dalil syara' yang berlaku berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon (**SUKARNIH Binti DJA'I**) dengan **SUHANDA Bin DIRA SUGANDI** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 1948 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin tanggal 08 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1431 Hijriah oleh kami **Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. SANGIDIN, SH, MH** dan **Drs. ERIK SUMARNA, SH, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh
A.DJUDAIRI RAWIYAN, SH sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. ASEP DADANG MULYANA, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. SANGIDIN, SH, MH

Drs. ERIK SUMARNA, SH.,MA

Panitera Pengganti

ttd

1. DJUDAIRI RAWIYAN, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan

puluh satu ribu rupiah)

Catatan:

1. Salinan Penetapan ini telah disampaikan kepada yang bersangkutan pada tanggal.....
2. Penetapan ini telah berkekuatan hukum sejak tanggal.....
3. Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya.

Pamitera

Drs. E B O R. S.